



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

DITENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024-2026. ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk 5 (lima) tahunan periode tahun 2020-2024;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 20 (dua puluh) periode tahun 2009-2029;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan periode 3 (tiga) tahun periode tahun 2024-2026;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun perangkat daerah;
11. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah;
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan;
13. Strategis adalah langkah-langkah yang berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran;
14. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi;
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan;

17. Pembangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba tentang yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM
BAB III	: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VII	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	: PENUTUP

Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dan acuan dalam penyelarasan rencana strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun 2024-2026.

Pasal 4

- a. RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024-2026,
- b. RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumba Tengah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan program RPD dalam kebijakan pengalokasian anggaran dan Kepala Perangkat Daerah melaksanakan program RPD dalam bentuk rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

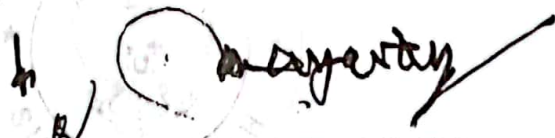
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul pada
tanggal 29 Maret 2023

BUPATI SUMBA TENGAH,



PAULUS S.K. LIMU

Diundangkan di Waibakul pada tanggal
30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



dr. OKTAVIANUS DEKY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR : 6